



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 152 /110/HK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER, PEMANDU ACARA DAN PEMBACA DOA
KEGIATAN TEMU BISNIS (*BUSINESS MATCHING*) BELANJA PRODUK DALAM NEGERI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Temu Bisnis (*Business Matching*) Belanja Produk Dalam Negeri Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan Narasumber, Pemandu Acara, dan Pembaca doa kegiatan Temu Bisnis (*Business Matching*) Belanja Produk Dalam Negeri Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber, Pemandu Acara, dan Pembaca doa kegiatan Temu Bisnis (*Business Matching*) Belanja Produk Dalam Negeri Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pembendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER, PEMANDU ACARA DAN PEMBACA DOA KEGIATAN TEMU BISNIS (BUSINESS MATCHING) BELANJA PRODUK DALAM NEGERI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk Narasumber, Pemandu Acara dan Pembaca Doa kegiatan Temu Bisnis (*Business Matching*) Belanja Produk Dalam Negeri Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Narasumber, Pemandu Acara dan Pembaca Doa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Narasumber mempunyai tugas :
1. Menyusun dan mempersiapkan materi Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kebijakan P3DN pada pelaksanaan PBJ;
 2. Menyampaikan materi yang telah disusun.
- b. Pemandu Acara mempunyai tugas :
Mengatur jalannya acara pada kegiatan Temu Bisnis (*Business Matching*) Belanja Produk Dalam Negeri Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.
- c. Pembaca Doa mempunyai tugas :
Memimpin doa pada acara pembukaan kegiatan Temu Bisnis (*Business Matching*) Belanja Produk Dalam Negeri Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya Narasumber, Pemandu Acara dan Pembaca Doa dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan uang transport dan honorarium dengan rincian :

- Narasumber Kementerian/Lembaga @Rp. 1.000.000,-/jam
- Transport Narasumber Kementerian /Lembaga @Rp. 2.000.000,-/kali
- Narasumber Kabupaten @Rp. 600.000,-
- Narasumber Kabupaten @Rp. 250.000,-
- Pemandu acara @Rp. 150.000,-
- Pembaca Doa @Rp. 150.000,-

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA-OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

~~NA~~WANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 152 /I.10/HK/2024
TANGGAL : 3 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER, PEMANDU ACARA DAN PEMBACA DO'A
KEGIATAN TEMU BISNIS (*BUSINESS MATCHING*) BELANJA PRODUK DALAM NEGERI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET.
1	Unsur dari Kementerian /Lembaga (Pusat)	NARASUMBER	Diberikan honorarium dan bantuan transport
2	Unsur dari Kabupaten	NARASUMBER	
3	Unsur dari Kabupaten	PEMANDU ACARA	
4	Unsur dari Kabupaten	PEMBACA DO'A	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ERMANTO